

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan nominal harga pada jual beli bahan bakar minyak di SPBU Jetak dimana konsumen mengisi bahan bakar minyak, kemudian setelah selesai pengisian bahan bakar minyak kemudian Operator SPBU memberikan nota print dari hasil pengisian bahan bakar minyak namun dari pihak operator tersebut langsung membulatkan nominal harga kepada konsumen dengan alasan minimnya persediaan uang pecahan receh.
2. Praktik jual beli bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Operator SPBU dengan konsumen apabila dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhinya syarat dari jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah, untuk pembulatan nominal harga rukun dan syarat dari hibah juga sudah terpenuhi dengan bukti bahwa konsumen ridlo atau rela dalam memberikan uang yang sudah dibulatkan kepada pihak operator, apabila ditinjau dari teori urf pembulatan nominal harga syarat-syarat dari urf sudah terpenuhi dan telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh pihak operator kepada konsumen karena keadaan yang memaksa dan juga mencari praktisnya ketika transaksi dilakukan.

B. Saran

Sebagai sarana skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran terhadap pihak – pihak yang bersangkutan, adapun sarannya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menyasati terjadinya hal tersebut sebaiknya dari pihak kantor menyediakan alat mesin pembayaran khusus untuk pembelian bahan bakar minyak secara full tangki, dengan pembayaran non tunai seperti melalui ATM atau bisa juga dengan melalui aplikasi yang berupa MyPertamina, Link-Aja, Qris dan yang lainnya. Sehingga apabila terjadi hasil yang ganjil maka tidak terjadi adanya pembulatan nominal harga. Disisi lain, untuk memudahkan operator sekaligus konsumen pada saat melakukan transaksi.
2. Kepada Pihak Operator SPBU sebaiknya memperdulikan SOP yang telah diterapkan dari pihak kantor, karena apabila hal tersebut dilanggar maka akan dikenainya sanksi dari pihak kantor.

UNUGIRI